



## KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEJAKSAAN

**David Rhomadani, Otto Yudianto**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: [davidrhomadani74@gmail.com](mailto:davidrhomadani74@gmail.com)

Email: [otto@untag-sby.ac.id](mailto:otto@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Fenomena kejahatan korupsi adalah salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, korupsi yaitu masalah yang tidak hanya harus dihadapi oleh negara atau negara, tetapi seluruh umat manusia. Konvensi internasional PBB, yang ditandatangani pada 7 Oktober 2003, di Wina, mendefinisikan "korupsi" sebagai "kejahatan luar biasa" karena tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga berdampak pada hampir setiap elemen kehidupan, termasuk keamanan, politik, budaya, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa yang tidak jujur, serta menilai kerugian yang dilakukan terhadap dana publik. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metodologi pendekatan terhadap Undang-Undang (yuridis normatif), yang berhubungan dengan tipikal kemasyarakatan serta norma hukum yang berada dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan. Temuan penelitian mendukung kesimpulan bahwa barangsiapa melanggar aturan dan hukum yang mengatur serta menghukum delik pidana suap dan gratifikasi adalah melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 B ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 Republik Indonesia. Tentang amandemen atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR.

**Kata Kunci:** Kekuasaan polisi, kejahatan korupsi Suap Dan Gratifikasi.

### Abstract

*The phenomenon of corruption is one of the main problems that hinder the development of the Indonesian nation and state. For example, corruption is a problem that not only the state or the state has to face, but all of humanity. The United Nations international convention, signed on October 7, 2003, in Vienna, defines "corruption" as an "extraordinary crime" because it does not only result in financial loss but also impacts almost every element of life, including security, politics, culture and society. This study aims to identify and examine allegations of bribery and gratuities committed by dishonest prosecutors, as well as assessing the damage done to public funds. The writing of this scientific work uses a methodology approach to laws (normative juridical), which relates to societal characteristics and legal norms contained in laws, court decisions, and regulations. The research findings support the conclusion that whoever violates the rules and laws that govern and punish bribery and gratuities is a violation of Article 5 paragraph (1) and Article 12B paragraph (2) of Law No. 20 of 2001 of the Republic of Indonesia. regarding the amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of TIPIKOR.*

**Keywords:** Police power, bribery and gratuity corruption crimes.



### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, kadang disebut UUD 1945 atau hanya Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami perubahan yang signifikan dan mendasar. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 mengatur tentang lembaga pemerintahan, lembaga eksekutif, dan kehidupan masyarakat.

Sistem negara hukum atau "*Rechtsstaat*" yang hanya sebelumnya dijelaskan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945, dengan tegas dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa "Indonesia merupakan negara hukum". undang-undang" dalam amandemen ketiga UUD 1945 Tahun 2002. Dalam dinamika negara yang mengutamakan supremasi hukum, hukum idealnya harus lebih diutamakan daripada politik dan ekonomi.

Fenomena TIPIKOR adalah persoalan sangat besar yang membatasi kemampuan negara untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, korupsi adalah masalah yang tidak hanya harus dihadapi oleh negara atau negara, tetapi seluruh umat manusia. Konvensi internasional PBB dari Wina pada tanggal 7 Oktober 2003 mendefinisikan "korupsi" sebagai "kejahatan yang luar biasa" dikarenakan memiliki pengaruh pada hampir semua aspek masyarakat, termasuk sosial, budaya, politik, dan keamanan, selain kerugian finansial.

Empat peraturan-peraturan hukum telah didokumentasikan yang mengatur tentang pemberantasan TIPIKOR dalam rangka pemberantasan TIPIKOR sejak tahun 1960, antara lain UU No 24 PRP Tahun 1960, UU No 3 Tahun 1971, UU No 31 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2001, dan UU No 19 Tahun 2019.

Padahal, Pasal 418 sampai dengan 425, adalah bagian dari Bab XXVIII tentang Tindak Pidana Kerja, KUHP menguasai TIPIKOR. Selain itu, dilarang berdasarkan Pasal 210 KUHP yang mengatur tentang penyuaipan hakim, dan Pasal 209 yang mengatur tentang penyuaipan. Namun, langkah-langkah anti-korupsi dalam KUHP diyakini tidak cukup dan hanya berdampak kecil pada pelanggaran TIPIKOR.

Hilangnya dana publik adalah komponen kunci dari korupsi. Sejak disahkannya UU No 20 Tahun 2001 Tentang Amandemen terhadap UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana telah diubah UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana di Amandemen dengan UU Nomor 19 Tahun Tahun 2019 Tentang Amandemen Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, upaya penegakan hukum terhadap pelaku TIPIKOR tidak hanya terfokus terhadap upaya penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam ketentuan UU Pemberantasan TIPIKOR untuk memunculkan pencegahan yang efektif bagi para penjahat korupsi adalah dengan memberikan hukuman tambahan dalam bentuk kompensasi bagi yang terbukti korupsi. Ketentuan pidana tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 mengubah UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR pada hakekatnya menyimpang dari yang dijelaskan di Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman tambahan termasuk hilangnya hak-hak tertentu, perampasan harta benda, dan pengungkapan umum putusan hakim. (Mulyono, 2017a)

Selain itu, tingginya korupsi di Indonesia merajalela dan terjadi secara rutin sehingga membahayakan keuangan negara dan hak ekonomi dan sosial penduduk secara keseluruhan, maka penghapusannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa. Oleh sebab tersebut, pemberantasan TIPIKOR memerlukan langkah-langkah khusus, seperti penerapan sistem pembuktian terbalik yang membebaskan beban pembuktian kepada pelaku. Amandemen



UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, menghilangkan multitafsir, dan pelayanan yang sama dalam pemberantasan TIPIKOR. (Sunarto, 2018)

UU tentang gratifikasi yaitu sebagai cara untuk mengatasi dan menghindari perbuatan yang mengarah pada kasus korupsi. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Amandemen UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR Pasal 12B dan 12C yang menjelaskan tentang pengaturan gratifikasi. Dalam sambutannya atas rancangan amandemen UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR pada Sidang Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 23 Oktober 2001, pemerintah menegaskan bahwa gratifikasi merupakan kejahatan kategori baru.

Bagian Pasal-Pasal penyuaipan dari KUHP juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemberantasan TIPIKOR saat ini, khususnya UU No 31 Tahun 1999, sebagai bagian dari TIPIKOR. Masukkan Pasal 5, 6, Pasal 11, dan Pasal 12 tanpa menjelaskan atau mengulang bagaimana delik itu didefinisikan terlebih dahulu. Sehingga kemudian dalam UU No 20 Tahun 2001 yang diterbitkan untuk menggantikan UU No 31 Tahun 1999, tidak lagi sesederhana menyebutkan Pasal KUHP untuk mengubah tindak pidana penyuaipan menjadi TIPIKOR.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penulisan hukum normatif dan menggunakan pendekatan UU (*statute approach*). Pendekatan UU dilakukan terhadap UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TIPIKOR dan melalui norma, Konsep hukum, prinsip hukum maupun pendekatan study perpustakaan yang meliputi bedah buku, artikel, jurnal, dan putusan pengadilan. (Achmad, 2019).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Suap Dan Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Oknum Kejaksaaan

Berdasarkan Pasal 14 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, menyatakan :

“Kepolisian Negara Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua pihak delik pidana berdasarkan dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang lain”. Terekait dengan kewenangan penyidik kepolisian dalam penyidikan TIPIKOR sebagaimana yang jelaskan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Polri berkewenangan dalam proses hukuman diantaranya sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 yang menjelaskan bahwa kewenangan tersebut yaitu:

- 1) Melakukan penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan penangkapan;
- 2) Mencegah setiap orang meninggalkan maupun memasuki tempat terjadinya suatu perkara untuk keperluan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang ke penyidik untuk melakukan penyelidikan;
- 4) Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan memeriksa serta menanyakan tanda pengenal diri;
- 5) Melaksanakan penyitaan surat dan pemeriksaan;
- 6) Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi maupun sebagai pelaku;



- 7) Menghadirkan seorang ahli yang sekiranya dibutuhkan dalam hubungannya yang berkaitan terhadap pemeriksaan perkara;
- 8) Melakukan pemberhentian terhadap kegiatan proses penyidikan;
- 9) Melakukan penyerahan data perkara kepada jaksa Penuntut Umum;
- 10) Memberikan permohonan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai instansi yang mempunyai kewenangan ditempat pemeriksaan instansi dalam keadaan darurat maupun mendesak untuk menghindari maupun melarang seseorang yang dicurigai untuk melakukan suatu kejahatan;
- 11) Menyerahkan suatu bantuan dan arahan penyidik kepada penyidik PNS dan menerima hasil penyidikan penyidik PNS untuk diserahkan kepada PU;
- 12) Melakukan cara lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kepolisian Negara RI adalah satu instansi penegak hukum yang memiliki tugas mengatur manajemen penyidikan tindak pidana berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, suatu ketentuan hukum pidana formil yang bersifat umum. Oleh karena itu, demi kepentingan sistem koordinasi dan harmonisasi sistem penyidikan, semua lembaga penyidikan harus masuk dalam lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 4 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dijelaskan bahwa: “setiap aparaturnya polisi negara RI dapat disebut sebagai penyelidik. Selanjutnya dirumuskan oleh Pasal 5 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dirumuskan bahwa:

(1) Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 yang dimaksud penyelidik yaitu :

Karena kewajibannya memiliki kewenangan:

- a. Memperoleh pengaduan maupun laporan dari seseorang terkait timbulnya suatu delik pidana;
- b. Melakukan pencarian barang bukti dan keterangan;
- c. Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan memeriksa serta menanyakan tanda pengenal diri;
- d. Melakukan cara lain berdasarkan hukum yang berlaku. (Muliyono, 2017b)

Kewenangan dan Tanggung Jawab kepolisian Dalam Pemberantasan TIPIKOR Kejaksaan Agung merupakan instansi penuntutan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai organisasi kontrol sosial yang menjunjung tinggi cita-cita yang dianut masyarakat. Masyarakat harus terlebih dahulu mau memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan kejaksaan ini agar tugas tersebut dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, banyak faktor yang dapat menjadi motif bagi anggota masyarakat untuk mengajukan gugatan tersebut, menurut pakar hukum Djoko Prakoso. Motif tersebut terdiri dari:

1. Keyakinan bahwa dengan melaksanakannya, mereka akan memperoleh keadilan yang sesuai dengan yang mereka inginkan.
2. Keyakinan bahwa kejaksaan merupakan badan yang menjaga prinsip integritas dan prinsip fundamental lainnya.
3. Mereka tidak akan menyalakan waktu atau uang yang telah mereka investasikan.
4. Sebaliknya, kantor kejaksaan merupakan tempat warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum yang sejati.

Sikap mental yang baik sebagai jaksa di samping kualifikasi profesional sangat penting untuk menjalankan kewajiban penegakan hukum. Tri Krama Adhyaksa menjadi landasan dan ciri pembeda dari perlengkapan kejaksaan. Setiap pegawai Kejaksaan



Agung dimotivasi oleh Tri Krama Adhyaksa Doktrin Kejaksaan, yang tercermin dari sikap mental yang terpuji tersebut dan berimplikasi antara lain:

1. Sebagai rakyat Kesatuan RI, Satya berarti beriman dan tunduk serta melaksanakan seluruhnya cita-cita Pancasila, UUD 1945, serta peraturan Per-UU-an negara.
2. Adhi adalah bahasa Arab yang berarti ikhlas, disiplin, dan bertanggung jawab.
3. Wicaksana: Istilah ini mengacu pada tingkah laku yang cerdas dan terpuji.

Dalam situasi dimana Hakim professional dalam pengadilan, Jaksa professional dalam penuntutan, dan polisi professional penyidikan dan penyelidikan, maka pembagian tugas antara Jaksa dan Polisi dapat membuat interaksi antara kedua belah pihak menjadi efektif. Kejaksaan berwenang memeriksa tindak pidana khusus, padahal hal itu juga dijelaskan di dalam Pasal 30 huruf d. Penyidik Kepolisian diwajibkan menginformasikan kepada JPU bila penyidikannya telah dimulai. Dari awal penyidikan hingga data perkara diserahkan pada pihak JPU serta menyerahkan pelaku serta barang bukti, Polri sebagai Penyidik delik Pidana Korupsi saling berkoordinasi. Setelah mendapatkan hasil penyidikan Polri, Jaksa Penuntut Umum membaca dan mengkaji data perkara selama waktu satu minggu (tujuh hari).

Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Presiden menyuruh agar selalu meningkatkan kerjasama antara Kapolri dan Kejaksaan Agung RI, Badan Pengendalian keuangan dan pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan lembaga negara tersebut. dalam rangka meningkatkan tindakan penegakan hukum untuk memulihkan Kekurangan anggaran negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi. (Satria, 2019)

## **2. Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Pelaku Dugaan Suap Dan Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Oknum Kejaksaan**

Menurut Pasal 111 dan 18 Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak tertangkap tangan, tetapi setiap orang yang berwenang untuk memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum berhak menangkap seorang pelaku untuk dihadapkan kepada penyidik ataupun penyelidik," polisi berwenang untuk menahan orang-orang yang koruptor, tersangka kasus suap, dan gratifikasi yang dibayarkan oleh jaksa yang tidak jujur. Hal ini dijelaskan pada Pasal 111 KUHAP Ayat 1.

Pelaksanaan tanggung jawab penangkapan dijelaskan pada Pasal 18 Ayat 1 KUHAP. dilakukan oleh anggota kepolisian negara RI dengan cara berdemonstrasi atau menunjukkan surat perintah dan menyerahkan kepada pelaku surat tugas penangkapan yang memuat biodata pelaku, penyebab penangkapan, dan penjelasan singkat tentang kasus dugaan tindak pidana dan tindak pidananya.

## **3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap**

Salah satu masalah penegakan hukum suap di Indonesia adalah bahwa selama ini hanya terfokus pada sektor publik, meskipun banyak kasus suap di sektor swasta yang tidak dihukum. Aturan penanganan tindak pidana suap dalam UUTPK memiliki konsekuensi gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam waktu yang ditentukan kepada KPK, yang merupakan persoalan lain dalam penegakan hukum terkait korupsi. Dalam rumus dinyatakan yaitu "Tunjangan apa pun yang diberikan kepada pegawai atau pejabat pemerintah dipandang penyuaipan jika dikaitkan dengan posisi mereka dan melanggar terhadap komitmen atau kewajiban mereka....". ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengamatkan bahwa "Dalam hal penerima mengungkapkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, maka pembatasan sebagaimana dijelaskan Pasal 12B ayat (1)



tidak berlaku.” Menurut undang-undang ini, perbedaan antara suap dan gratifikasi ditentukan oleh pelaporan penerimaan penerima. Akan aneh jika pelaporan, yang merupakan fungsi administratif, dapat meniadakan suap, suatu tindak pidana yang penguasaannya berada di bawah lingkup hukum umum. Lebih aneh lagi, perbuatan itu disebut penyuaipan jika penerima gratifikasi lalai melaporkan barang yang diterimanya. Di ancama dengan hukuman penjara seumur hidup, berbeda dengan tindakan suap lainnya sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 5, 6, 11, dan 12 UUTPK. (Suryanto, 2021).

Perbuatan penyuaipan terhadap pejabat negeri sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 UU No 20 tahun 2001 yaitu:

1. Dihukum dengan acaman pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp250 juta, atau hukuman penjara maksimal 1 tahun sampai dengan maksimal 5 tahun. (Rp250 juta) Setiap individu yang:
  - a. Pemberian sesuatu terhadap pejabat negeri atau pejabat negara dikarenakan atau sehubungan dengan sesuatu yang melanggar dengan wewenang atau kewajibannya, baik melakukan maupun tidak dilakukan dalam jabatannya. Memberikan atau menyampaikan janji kepada pejabat atau penyelenggara negara yang bertujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau/tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya yang bertolak belakang dengan kewenangannya.
  - b. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pejabat negara karena atau sehubungan dengan melakukan sesuatu yang bertolak belakang terhadap wewenang maupun kewajibannya, baik yang dilakukan dalam jabatannya maupun tidak.
2. Pejabat negara atau pegawai negeri yang mendapat hadiah atau janji sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) huruf a dan b, dijatuhi sanksi hukuman yang serupa dengan yang tercantum pada ayat tersebut. Seperti yang sudah diketahui, ada dua jenis pelaku suap: aktif dan pasif.

Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan bunyi ayat ini adalah perbuatan aktif yang bertentangan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dan berisiko dikenakan hukuman bagi siapa saja (termasuk pengusaha dan orang) yang menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat pemerintah atau pejabat negara. Fakta bahwa janji ini ada memerintahkan pejabat pemerintah yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan apapun. Peraturan perundang-undangan melarang keras membuat janji kepada pegawai negeri atau pejabat negara. (Gultom, 2018).

#### **4. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi**

Selama tidak ada hubungannya dengan niat buruk dan ambisi terhadap pegawai atau pejabat pemerintah, gratifikasi sebenarnya bukan hal yang buruk. Menurut temuan kajian badan penelitian dan pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan hadiah atau kepuasan kepada pejabat negara merupakan salah satu sebab terjadinya kepentingan yang bersaing, sebagaimana tertuang dalam buku salah satu seri panitia tentang pengertian gratifikasi. Jika kepentingan yang bersaing tidak teratasi dengan tepat, konflik tersebut dapat menjadi pendorong perilaku korup. Seorang Pejabat Negara yang diberi kuasa dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dalam situasi di mana ia mempunyai atau dituduh mempunyai benturan kepentingan. Benturan kepentingan inilah yang diyakini akan menimbulkan berbagai akibat yang kurang baik, termasuk mengorbankan independensi dan objektivitas penyelenggara negara atau



pegawai publik yang terlibat. Lambat laun akan membentuk kebiasaan yang secara perlahan akan berdampak pada pejabat negara atau pejabat negeri yang bersangkutan jika mereka dan keluarganya mendapatkan gratifikasi pada pertemuan secara individu atau menerima fasilitas tertentu yang tidak pantas. Banyak orang percaya bahwa hadiah ini hanyalah sebuah pertunjukan penghargaan dan dapat diterima; namun demikian, karena berkaitan dengan pekerjaan penerima dan ada kemungkinan dapat menimbulkan konflik kepentingan, maka bingkisan ini harus dihindari.

Benturan kepentingan tersebut hanya sebatas spekulasi atau inferensi dan belum tentu terwujud. Peneliti mengklaim bahwa kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan kriteria untuk diklasifikasikan sebagai kejahatan. “Norma Perilaku” adalah pedoman yang menetapkan diterima atau tidaknya suatu perilaku tertentu, termasuk perilaku yang diharapkan dari orang lain. Mereka digunakan untuk menunjuk tindakan sebagai kejahatan. Standar sosial di lingkungan kita berdampak pada perilaku kita sehari-hari. Jika kegiatan ini termasuk dalam standar hukum, maka dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum. Sanksi, baik positif maupun negatif, akan diterapkan pada perilaku tersebut jika telah ditemukan bahwa itu merupakan kegiatan hukum.

Norma hukum dijelaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga suatu perundang-undangan akan efektif apabila penetapan norma itu sesuai dengan norma sosial yang berlaku. contohnya, “pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, serta korupsi” adalah tindakan yang dianggap tidak pantas oleh norma sosial; Oleh karena itu, ketika perilaku terdaftar sebagai melawan hukum serta dikenakan hukuman, maka norma hukum akan mempunyai kekuatan dalam masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana harus diidentifikasi agar kejahatan dapat dibuktikan. Apakah perbuatan-perbuatan yang digariskan dalam perundang-undangan dapat dilaksanakan atau tidak akan bergantung pada pembuktian ini. Unsur-unsur kejahatan menurut D. Schaffmeister, N. Keijner, dan E. PH. Sutorius, diterjemahkan oleh JE. Sahetapy, sebagai berikut:

1. Karakter atau aktivitas ilegal
2. Komponen rumusan pidana yang tertulis
3. Sanksi. (Hafrida, 2015)

Delik korupsi menerima *gratifikasi* yaitu salah satu delik korupsi baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam perbendaharaan hukum pidana (materiil) suap di Indonesia. Khususnya pada salah satu bentuk penyuapan pasif, disamping bentuk-bentuk penyuapan pasif lainnya. Menurut UU TIPIKOR kita, semua bentuk penyuapan – baik aktif maupun pasif (termasuk TIPIKOR menerima gratifikasi) merupakan – menjadi tindak pidana penyuapan.

TIPIKOR menerima Gratifikasi berdasarkan UU TIPIKOR Pasal 12B yaitu :

- (1) Setiap tindak pidana gratifikasi terhadap pejabat negeri atau pejabat negara dapat dikatakan penyuapan, apabila berkaitan terhadap kewajiban maupun kewenangannya, dengan ketentuan yaitu:
  - a. Penerima gratifikasi melakukan eksekusi senilai Rp. 10 juta atau lebih, yang menunjukkan gratifikasi tidak termasuk sebagai suap.
  - b. JPU telah melakukan pembuktian yang menunjukkan bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dengan nilai kurang dari Rp. 10 juta.
- (2) Atas tindak pidana yang dijelaskan dalam ayat (1), pejabat negeri ataupun pejabat negara dipidana dengan diancam hukuman denda pling sedikit Rp200 juta dan pidana



denda paling banyak Rp 1 miliar serta hukuman pidana selama pelaku masih hidup (seumur hidup) atau hukuman pidana paling sedikit 4 tahun dan paling banyak 20 tahun penjara.

Pasal 12B tidak dapat dipisahkan merupakan satu kesatuan (rangkaian) sistem hukum jenis/bentuk tindak pidana korupsi yang baru tersebut, adapun isi pasal berikutnya ialah Pasal 12C. membahas tentang norma Pasal 12B tidak menjadi tuntas dan mengerti tanpa membahas pula norma Pasal 12C. Pasal 12B dan 12C berada dalam satu-kesatuan konsep hukum pidana korupsi Indonesia.

Pasal 12C merumuskan:

- (1) Dalam hal penerima memberitahukan gratifikasi yang diperolehnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (TIPIKOR), ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku.
- (2) Pelaporan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) wajib dilakukan oleh sipenerima gratifikasi selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung semenjak tanggal gratifikasi itu didapatkan.
- (3) KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik sipenerima atau milik negara.
- (4) UU KPK memuat ketentuan yang mengatur salah satu cara pelaporan sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) dan penetapan status gratifikasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (3).

Ternyata Pasal 12 *juncto* Pasal 12C didalamnya memuat 4 (empat) ketentuan dasar TIPIKOR pejabat negeri atau pejabat negara menerima gratifikasi.

- ❖ Pertama, tentang ketentuan TIPIKOR menerima gratifikasi (hukum pidana materiil) dirumuskan dan diterangkan dalam Pasal 12B ayat (1).
- ❖ Kedua, tentang ancaman pidana pada TIPIKOR menerima gratifikasi dirumuskan dan dijelaskan di Pasal 12B ayat (2).
- ❖ Ketiga, tentang ketentuan hukum acara pidana kusus mengenai pembuktian tindak pidana menerima gratifikasi tersebut dirumuskan dan dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b.
- ❖ Keempat, tentang unsur formal TIPIKOR menerima gratifikasi.
  1. Unsur pembuatnya: *pegawai negeri maupun pejabat negara*
  2. Unsur perbuatannya: *menerima* (pemberian dalam arti yang sangat luas)
  3. Objeknya: *gratifikasi* (pemberian dalam arti yang sangat luas)
  4. Unsur keadaan menyertai pada subjek hukumnya: *yang berhubungan dengan jabatannya dan melanggar terhadap kewajiban, tugas, maupun kewenangannya.*
  5. Unsur syarat dituntut dan dipidananya pembuat: *tidak melaporkan penerimaan pada KPK selama tenggang waktu 30 hari kerja sejak waktu diberikannya.*

Meskipun cara menjelaskan TIPIKOR menerima gratifikasi ini tidak lazim, namun karena diberikan ancaman pidananya sebagaimana yang terkandung dalam pasal 12B ayat (2) UU TIPIKOR, maka tidak diragukan lagi bahwa menerima gratifikasi adalah salah satu jenis TIPIKOR penyuapan (pasif). Suatu ciri umum dan mutlak dari suatu penjelasan bentuk tindak pidana, adalah tercantumnya ancaman hukuman pada si pembuat. (Chazawi, 2019).

#### D. KESIMPULAN





Berdasarkan hasil penulisan, analisis serta pembahasan yang dijelaskan dalam bab-bab oleh penulis dalam penyusunan jurnal ini maka ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan kepolisian dalam pemberantasan TIPIKOR dugaan suap dan gratifikasi yang pelakunya adalah oknum kejasaaan. Kepolisian berhak dalam penangkapan pelaku TIPIKOR dugaan kasus suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum kejaksaan dalam keadaan tertangkap tangan, oleh karena itu setiap seseorang berhak, sedangkan seseorang yang memiliki hak terhadap tugas penertiban, ketentraman serta keamanan umum, wajib menangkap pelaku untuk dihadapkan beserta maupun tanpa alat/barang bukti terhadap pihak penyelidik. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.
2. Mereka yang melanggar hukum dengan melakukan korupsi, suap, atau gratifikasi dikenakan denda minimal Rp. 50 juta dan maksimal Rp. 250 juta, hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, atau keduanya. Sedangkan bagi yang melakukan korupsi dan tindak pidana korupsi diancam dengan seumur hidup atau hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta hukuman denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. N. & Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Chzawi, A. (2019). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Gultom, M. (2018). *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Pt Refika Aditama.
- Hafrida. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang. *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, 6 No 7, 9–10.
- Muliyono, A. (2017a). *Tindak Pidana Gratifikasi* (H. N. P. Fajlurrahman Jurdi (ed.); 1st ed.). Genta Publishing.
- Muliyono, A. (2017b). *Tindak Pidana Gratifikasi*. Genta Publishing.
- Satria, N. (2019). Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ilmu Hukum*, 4, 478–479.
- Sunarto, S. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berupa Penerimaan Gratifikasi Sebagai Suap. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(1), 5.  
<https://doi.org/10.36356/hdm.v15i1.644>
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(2), 592.